



**P E N E T A P A N**

Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN Pwd

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUDIYONO, NIK: 3315021204630002, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 12 April 1963, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Konstruksi, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gunung Tugel RT.004 RW.003, Desa Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;  
Sebagai-----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,  
Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;  
Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan,;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 11 September 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama SIDI lahir di Grobogan, pada tanggal 12 April 1963;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KARTI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan berdasarkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 586/28/X/1996 sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 090/Kua.3315021/PW.01/IX/2023 tertanggal 01 September 2023 dan nama Pemohon tercatat SIDI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315021807078503, nama Pemohon tercatat SUDIYONO, lahir di Grobogan, 12 April 1963;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Pemohon saat membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terdapat kekeliruan penulisan, sehingga nama yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hingga saat ini yaitu tercatat SUDIYONO ;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon dengan meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUDIYONO agar disesuaikan *dengan yang ada pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu SIDI*;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUDIYONO agar disesuaikan *dengan yang ada pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu SIDI*;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3315021204630002 tanggal : 12-08-2020 atas nama: SUDIYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3315021807078503, tanggal : 26-07-2022 atas nama Kepala Keluarga : SUDIYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 09/Kua.3315021/PW.01/IX/2023 tanggal : 01-09-2023 atas nama: SIDI yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purwdadi Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, tanggal : 07-05-2016 atas nama: BAGUS IDA PRASETIYO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan YATPI Godong, diberi tanda P-4 ;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4637/1998 tanggal : 31-12-1998 atas nama: BAGUS IDA PRASETIYO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Grobogan, diberi tanda P-5 ;
- 6 Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 182/IX/2023, tanggal : 11-09-2023 atas nama: SUDIYONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, diberi tanda P-6 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : JURATMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUDIYONO agar disesuaikan dengan yang ada pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu SIDI;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon sejak kecil bernama SIDI lahir di Grobogan, pada tanggal 12 April 1963;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah juga tertulis SIDI;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terjadi kesalahan penulisan sehingga tertulis SUDIYONO;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (SUDIYONO) dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah (SIDI) ada perbedaan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUDIYONO agar disesuaikan dengan yang ada pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu SIDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi : FACHRI ARDIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUDIYONO agar disesuaikan dengan yang ada pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu SIDI;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon sejak kecil bernama SIDI lahir di Grobogan, pada tanggal 12 April 1963;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah juga tertulis SIDI;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terjadi kesalahan penulisan sehingga tertulis SUDIYONO;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (SUDIYONO) dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah (SIDI) ada perbedaan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUDIYONO agar disesuaikan dengan yang ada pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu SIDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama SIDI lahir di Grobogan, pada tanggal 12 April 1963;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KARTI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan berdasarkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 586/28/X/1996 sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 090/Kua.3315021/PW.01/IX/2023 tertanggal 01 September 2023 dan nama Pemohon tercatat SIDI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315021807078503, nama Pemohon tercatat SUDIYONO, lahir di Grobogan, 12 April 1963;
- Bahwa dulu Pemohon saat membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terdapat kekeliruan penulisan, sehingga nama yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hingga saat ini yaitu tercatat SUDIYONO ;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon dengan meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUDIYONO agar disesuaikan *dengan yang ada pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu SIDI*;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama SIDI lahir di Grobogan, pada tanggal 12 April 1963;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KARTI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan berdasarkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 586/28/X/1996 sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 090/Kua.3315021/PW.01/IX/2023 tertanggal 01 September 2023 dan nama Pemohon tercatat SIDI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315021807078503, nama Pemohon tercatat SUDIYONO, lahir di Grobogan, 12 April 1963;
- Bahwa dulu Pemohon saat membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terdapat kekeliruan penulisan, sehingga nama yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hingga saat ini yaitu tercatat SUDIYONO ;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi kependudukan Pemohon dengan meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUDIYONO agar disesuaikan dengan yang ada pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu SIDI;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Gunung Tugel RT.004 RW.003, Desa Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan gan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 nama Pemohon tertulis adalah SUDIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 nama Pemohon tertulis SIDI;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) nama Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengajukan penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUDIYONO agar disesuaikan dengan yang ada pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu SIDI;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa Pemohonan ini akan meluruskan permohonan Pemohon dengan alasan Pengadilan tidak bisa menyatakan 2 (dua) nama Pemohon yang berbeda terhadap orang yang sama karena dalam tertib administrasi haruslah menggunakan satu nama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut supaya tidak menggunakan identitas yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SUDIYONO agar disesuaikan dengan yang ada pada Duplikat Kutipan Akta Nikah yaitu SIDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Menghukum biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Rabu, tanggal : 27 September 2023 oleh, ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH.,MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUDI NOVARINI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

BUDI NOVARINI,SH

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA,SH,MH

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 40.000,- |
| 3. PNBP Panggilan    | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan | Rp. 10.000,- |

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 201/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Penetapan

J U M L A H

Rp. 10.000,-

Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)